



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018
Tentang
Konstitusionalitas Pemakai Narkotika**

- Pemohon** : Ahmad Wazir Noviadi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 18 Desember 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang diberhentikan secara tetap sebagai Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021 karena penyalahgunaan narkotika. Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 karena sebagai mantan pemakai narkotika yang berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 terqualifikasi sebagai perbuatan tercela, sehingga mengakibatkan Pemohon selama-lamanya tidak akan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjalani pidana atas penyalahgunaan narkotika berupa pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan dan berkeinginan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020, Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan hukum, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan hak untuk dipilih. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak tepat dimasukkan ke dalam pengertian “perbuatan tercela” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjawab persolan konstitusionalitas frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 maka harus dilihat terlebih dahulu konteksnya dengan keseluruhan pengertian dan substansi yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yakni mengenai persyaratan calon kepala daerah yang di antaranya dalam huruf f disebutkan bebas dari “penyalahgunaan narkoba”. Oleh karena dalam UU 10/2016 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “pemakai narkoba” dan “penyalahgunaan narkoba” maka menjadi penting untuk terlebih dahulu mengetahui menurut hukum positif, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU 35/2009). Namun, UU 35/2009 tidak memberikan pengertian kedua istilah tersebut sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, apakah “pemakai narkoba” termasuk di dalamnya sehingga “penyalahgunaan narkoba” juga mencakup “pemakai narkoba”;
2. Bahwa pengguna narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU 35/2009 tidaklah tepat jika dimasukkan ke dalam pengertian “pemakai narkoba” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, orang yang bersangkutan menggunakan narkoba bukanlah atas kemauannya sendiri melainkan karena “perintah” dokter dengan alasan kesehatan. Dengan kata lain, terdapat alasan yang sah atas penggunaan narkoba tersebut sehingga tidak tepat jika dikelompokkan sebagai bagian dari perbuatan tercela. Oleh karena itu jika pemakai narkoba dengan alasan perawatan kesehatan ditafsirkan mencakup “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 maka menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
3. Bahwa bagi korban pemakai narkoba yang tidak atau belum melalui proses pengadilan melainkan dengan sadar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka setelah selesai menjalani proses rehabilitasi juga tidaklah tepat untuk tetap dianggap sebagai pemakai narkoba yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Demikian juga dengan pemakai narkoba yang telah selesai

menjalani rehabilitasi baik berdasarkan penetapan maupun putusan hakim jika tetap dimasukkan ke dalam dalam kategori “pemakai narkoba” (sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016) selain bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil juga bertentangan dengan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan;

4. Bahwa meskipun persyaratan “bebas dari penyalahgunaan narkoba” untuk menjadi calon kepala daerah telah diatur juga dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016, namun dengan senantiasa mengingat besarnya ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba maka “pemakai narkoba” tetaplah layak dimasukkan ke dalam pengertian orang yang melakukan perbuatan tercela. Oleh karena itu frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah konstitusional. Namun demikian untuk menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penerapannya maka frasa “pemakai narkoba” harus dimaknai tidak mencakup: 1) pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.